



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 121/I3/KP/2007**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA TUGAS  
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan tanggal pelantikan dan penetapan berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 147/K13/KP/2003, masa tugas Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Periode 2003-2007 akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2007;
- b. bahwa proses pemilihan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Periode 2007-2011 pada saat ini sedang dilakukan dan sementara menunggu hasil dari proses pemilihan tersebut, maka untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas fakultas selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Dekan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan perpanjangan masa tugasnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2003 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 147/K13/KP/2003 tentang Penugasan Dekan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Periode 2003-2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memperpanjang masa tugas Sdr. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, MEng, NIP. 131471383, Pembina Tk. I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB;
- Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sampai dengan terpilih dan dilantiknya Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Periode 2007-2011;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 5 Oktober 2007  
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047